



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk**

Direksi PT Bank Mega Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Maret 2026
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Auditorium Menara Bank Mega, Lantai 3 Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta Selatan
Mekanisme Rapat	: Rapat akan diselenggarakan secara <i>hybrid</i> (luring dan daring). Bagi peserta daring akan dilakukan melalui aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI)

Adapun mata acara Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang terdiri dari:**
 - a. **Laporan Pengurus Perseroan;**
 - b. **Laporan Keuangan Perseroan;**
 - c. **Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2025, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT,

dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai saldo laba.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2026.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026.

5. Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham).

Penjelasan:

Sehubungan dengan rencana pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) per tanggal 31 Desember 2025 kepada Pemegang Saham dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembagian Saham Bonus tersebut dimana Nilai Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor, Rasio Pembagian Saham Bonus, Dasar Penetapan harga dan penjelasan tentang perpajakan telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2026.

6. Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan:

Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian penamaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025;

- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham); dan
- c. Perubahan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, terkait ketentuan pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 dalam rangka penyesuaian penamaan KBLI 2025 dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, Pasal 4 ayat (2) terkait pelaksanaan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) dan Pasal 17 serta Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan terkait ketentuan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan adanya usulan dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan.

8. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2026, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Penjelasan:

Mengacu pada Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

9. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan.

Penjelasan:

Mengacu pada Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”), Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan yang memuat perubahan: (a) trigger level; (b) opsi pemulihan; dan/atau (c) pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Aksi Pemulihan periode tahun 2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pengkinian Rencana Aksi Pemulihan yang dimaksud adalah melakukan perubahan pada indikator permodalan khususnya trigger level KPMM dan penambahan Alternatif Opsi Pemulihan pada indikator Likuiditas.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-6, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (8) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, 6 Maret 2026, pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari Senin, 30 Maret 2026, pada pukul 12.00 WIB; atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir huruf a butir iii.
4. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.bankmega.com.
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

- pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir i s/d iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan

nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- iv. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir i s/d iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan maksimum adalah 5 (lima) menit).

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada angka 5 huruf a butir i s/d v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 5 huruf a butir i s/d v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima

kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat secara fisik, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Proses Kehadiran

- i. Pemegang saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- ii. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- iii. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan: (a) megirimkan ke alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078 selambat-lambatnya Kamis, 26 Maret 2026; atau (b) menyampaikan secara langsung kepada BAE pada tanggal penyelenggaraan Rapat sebelum registrasi kehadiran ditutup.
- iv. Registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau penerima kuasanya.
- ii. Pemegang saham atau penerima kuasanya dipersilahkan maju dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili kemudian menyampaikan sendiri pertanyaan tersebut.
- iii. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

c. Proses Pemungutan Suara

- i. Pemimpin Rapat akan meminta Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju terhadap usulan yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- ii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Kartu suara disampaikan kepada

pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bankmega.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@bankmega.com dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Rapat.

Jakarta, 9 Maret 2026

**PT Bank Mega Tbk
Direksi**